

Berikut penjelasan untuk tiap-tiap agenda rapat RUPST Tahun Buku 2014 :

- 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2014, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris**
- 2. Pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2014, serta Pembebasan Tanggung Jawab Anggota Direksi dan Dewan Komisaris**

Berdasarkan ketentuan:

- (i) Pasal 11 ayat (2) huruf (a) dan Pasal 23 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan;
- (ii) Pasal 69 dan Pasal 78 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"); dan
- (iii) Pasal 23 ayat (1) Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan (iv) Pasal 22 ayat (2) Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/2007 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-08/MBU/2013;

Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan harus mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham serta Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan harus mendapatkan pengesahan dari RUPS, oleh karena itu Perseroan mengajukan agenda di atas dalam Rapat.

- 3. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2014**

Berdasarkan ketentuan:

- (i) Pasal 11 ayat (2) huruf (b) dan Pasal 25 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan; dan
- (ii) Pasal 70 dan Pasal 71 ayat (1) UUPT;

penggunaan laba bersih Perseroan diputuskan dalam RUPS, oleh karena itu Perseroan mengajukan agenda di atas di dalam Rapat.

- 4. Penetapan Remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2015**

Berdasarkan ketentuan:

- (i) Pasal 16 ayat (18) dan Pasal 19 ayat (13) Anggaran Dasar Perseroan; dan
- (ii) Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT;

pada dasarnya besaran gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan oleh RUPS, di mana kewenangan RUPS tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, oleh karena itu Perseroan mengajukan agenda di atas dalam Rapat.

- 5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2015 termasuk Audit Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan dan Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2015**

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf (c) dan Pasal 20 ayat (2) huruf (e) Anggaran Dasar Perseroan, dalam RUPS Tahunan ditetapkan akuntan publik untuk mengaudit buku Perseroan yang sedang berjalan berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris.

## 6. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Sesuai dengan Pasal 40 dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, setiap perusahaan terbuka dalam waktu 1 tahun sejak diundangkannya peraturan tersebut, wajib untuk menyesuaikan Anggaran Dasarnya. Selain itu, mengingat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik juga terdapat beberapa ketentuan baru yang berdampak pada Anggaran Dasar Perseroan saat ini maka Perseroan mengusulkan untuk melakukan perubahan terhadap beberapa pasal Anggaran Dasar Perseroan agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan di atas.

### Dasar Perubahan: Peraturan OJK no.32/POJK.04/2014

	Pasal	Revisi	Hapus	Penambahan
1	Pasal 4 Modal	ayat 7		
2	Pasal 11 RUPS Tahunan	ayat 4		
3	Pasal 12 RUPS Luar Biasa	ayat 2, 3, dan 4		ayat 2, 4, 5(1), 5(3), 5(4), 5(5), 5(6), 6, 8(1), 8(2), 8(3), 8(4), 8(5), 9(1), 9(2) dan 10
4	Pasal 13 Tempat dan Pemanggilan RUPS	ayat 1, 2, 3, 4 dan 5		ayat 1(1 sd 9), 2(1 sd 6), 3(1 sd 8), 4(1 sd 2), 5(1 sd 4), 6(1 sd 5), 7, 8(1 sd 7)
5	Pasal 14 Pimpinan dan Risalah RUPS	ayat 2, 3, 6 dan 8	ayat 1, 4, 5	ayat 4, 5, 6, 7, 8(1 sd 3), 10(1 sd 6), 11(1 sd 8)
6	Pasal 15 Kuorum, Hak Suara dan Keputusan	ayat 1(a), 1(b), 1(e), 2, 8(a), 8(b), 8(c), 8(d) dan 8(e)		ayat 3(1 sd 2), 10(1 sd 2)
	Pasal 17 Tugas dan Wewenang Direksi	ayat 8		ayat 13
7	Pasal 27 Perubahan Anggaran Dasar	ayat 2 dan 9		
8	Pasal 28 Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Pemisahan	ayat 1 dan 2		
9	Pasal 29 Pembubaran dan Likuidasi	ayat 1 dan 2		

### Dasar Perubahan: Peraturan OJK no.33/POJK.04/2014

	Pasal	Revisi	Hapus	Penambahan
1	Pasal 16 Direksi	ayat 1b, 2(1), 3a, 5, 7, 8, 9, 16, 17, dan 18		Ayat (2), 3b, 3c, 3d, 3e, 14(1 sd 3), 16, dan 17(1 sd 4)
	Pasal 17 Tugas dan Wewenang Direksi	ayat 3, dan 4		
2	Pasal 18 Rapat Direksi	ayat 1, 3, 14 dan 15	ayat 15	Ayat 1(a sd b), 14(1 sd 7), 16, dan 17(1 sd 5)
3	Pasal 19 Dewan Komisaris	ayat 2, 4(a), 12, 15 dan 16		ayat 4(b), 4(c), 4(d), 4(e), 15(1 sd 3) dan 16(a sd b)
4	Pasal 20 Tugas dan Wewenang Dekom	Ayat 3, 9, 10 dan 12		Ayat 2(h), 10(1 sd 2), dan 11

5	Pasal 21 Rapat Dewan Komisaris	Ayat 2		Ayat 24
6	Pasal 23 Tahun Buku dan Laporan Tahunan			Ayat 7(h) dan 7(i)

Dasar Perubahan: **Peraturan Menteri BUMN No.PER-02/MBU/02/2015**

	Pasal	Revisi	Penambahan
1	Pasal19 Dewan Komisaris	ayat 9, 14, dan 19	

Dasar Perubahan: **Peraturan Menteri BUMN No.PER-03/MBU/02/2015**

	Pasal	Revisi	Penambahan
1	Pasal 16 Direksi	Ayat 19 dan 21	

Dasar Perubahan: **Surat Edaran Menteri BUMN No.03/MBU/2010 tanggal 1 Maret 2010**

	Pasal	Revisi	Penambahan
1	Pasal1 Nama dan tempat kedudukan	Ayat 1	

Dasar Perubahan: **Permen BUMN No.PER-04/MBU/2014 ttg Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dekom dan Dewan Pengawas BUMN**

	Pasal	Revisi	Penambahan
1	Pasal16 Direksi	ayat 17	
2	Pasal 19 Dewan Komisaris	ayat 13	

Dasar Perubahan: **Governance Tata Kelola**

	Pasal	Revisi	Dihapus	Penambahan
1	Pasal 5 Saham			ayat 2e
2	Pasal 16 Direksi	ayat 15		ayat 15 (1 sd 10), 16
3	Pasal 17 Tugas dan Wewenang Direksi	ayat 6 (a s.d i), 6(j), 12		ayat 6(j), 6(k)
4	Pasal 20 Tugas dan Wewenang Dekom	ayat 8	Ayat 9, 10, 11, 12	

Perseroan juga melakukan beberapa perubahan Anggaran Dasar guna menyesuaikan perkembangan terakhir kegiatan usaha Perseroan dan pertimbangan-pertimbangan lainnya.

**7. Pelimpahan Wewenang kepada Dewan Komisaris atas Penggunaan/Pengalihan *Treasury Stock* hasil *Share Buyback* III & IV**

Berdasarkan ketentuan Angka 4 Peraturan No. XI.B.2 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan Oleh Emiten atau Perusahaan Publik (lampirkan Keputusan Ketua Bapepam-LK (sekarang OJK) No. Kep-105/BL/2010, tanggal 13 April 2010) ("**Peraturan XI.B.2**"), Perseroan diharuskan untuk melakukan pengalihan saham hasil pembelian kembali dengan cara-cara yang diatur dalam Peraturan XI.B.2, oleh karena itu Perseroan mengajukan agenda di atas untuk

disetujui dalam Rapat untuk menciptakan fleksibilitas penggunaan/pengalihan *Treasury Stock* hasil *Share Buyback* III & IV.

#### **8. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan**

Mengingat masa jabatan dari beberapa orang anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah atau akan habis masa jabatannya maka perlu dilakukan perubahan atau penggantian anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan di mana berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (7) dan Pasal 19 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan, para anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS dari calon yang diajukan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, pencalonan mana mengikat bagi RUPS.

**Bandung, 26 Maret 2015**  
**PT TELKOM INDONESIA Tbk (PERSERO)**  
**Direksi**